

Nomor : 0052/PM.00.01/K.SN/03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

7 Maret 2023

Yth.
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan PERPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Bahwa berdasarkan surat Tim Pemenangan St. Diza rasyid Ali (Bakal Calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor 003.B/TP-DPD-SS/III/2023 tertanggal 4 Maret 2023, perihal permintaan data dan surat H. Irwan Intje, ST., MM Nomor 02/05/03/1444H tertanggal 6 Maret 2023, perihal transparansi KPU Sulsel dalam penentuan sampel dan cara menghitung untuk menentukan MS Calon DPD RI, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan Program/Kegiatan verifikasi faktual kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar:

1. Memberikan pelayanan kepada Bakal Calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan terutama kepada bakal calon DPD atas nama St. Diza Rasyid Ali dan H. Irwan Intje, ST., MM., yang dibutuhkan untuk memastikan keterpenuhan hak-hak bakal calon anggota DPD tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan pelaksanaan sebagaimana angka (1) di atas telah sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,

Dr. H. L. Arumahi, M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Bakal Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.